



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)23191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 89 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SUTA PRAYOGA  
KECAMATAN KUBU  
KABUPATEN KARANGASEM  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala TK Suta Prayoga Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Nomor : 197/PK/SP/d/Kubu/2009, Tanggal 24 Juli 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional;
- c. bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim maka TK Suta Prayoga Desa Kubu, Kecamatan Kubu telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

- Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006 ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Kepala TK Suta Prayoga Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan / Lembaga penyelenggaraan wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan/Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 18 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHraga KABUPATEN  
KARANGASEM

NIP. 1561231 197601 1 025

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Nasional di Jakarta.
  - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali  
Bupati Karangasem di Amlapura.
  - Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
  - Kepala UPT Disdikpora Kecamatan . Kubu
- Arsip